

**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR TIMUR
DESA PADANG PANJANG**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG PANJANG

NO:PEM.140-49/0-PP/07/2016

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" FOUR MANGI "
KEPALA DESA PADANG PANJANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD), maka pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelegarkan kegiatan tersebut.

b. bahwa Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut perlu dilaksanakan di Desa Padang Panjang sebagai suatu jenjang awal pendidikan bagi anak untuk memperoleh bekal pengetahuan dasar untuk pendidikan selanjutnya.

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan (SK) Kepala Desa Padang Panjang tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " FOUR MANGI "di Padang Panjang Desa Padang Panjang Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

PERTAMA : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama "FOUR MANGI "di Padang Panjang Desa Padang Panjang Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor.

KEDUA : Menunjuk /menetapkan Penyelenggara,Pendidik dan Pengasuh Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) " FOUR MANGI " seperti pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas dari Pegelolah,Pendidik dan Pengasuh adalah:

1. Pengelolah :

- Merencanakan dan menyusun Program kerja PAUD
- Mengelolah Kegiatan PAUD

kepada instansi yang berkompeten.

2. Pendidik :


- Menyusun Rencana Pembelajaran
- Mengembangkan sasaran belajar sesuai kebutuhan
- Melakukan proses pembelajaran.

3. Pengasuh :

Melaksanakan tugas Pengasuh,perawatan dan membantu memberikan pelayanan kepada anak didik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikelurkan keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "FOUR MANGI" dan sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkannya akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.



Tembusan :

1. Dirjen PAUD Depdiknas di Jakarta.
2. Direkur Pendidikan Masyarakat Dirjen PLS di Jakarta.
3. Bupati Alor di Kalabahi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi.
5. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT UP.Kabid.Bina PLS di Kupang
6. Kepala Dinas Kabupaten Alor di Kalabahi.
7. Camat Alor Timur di Maritaing
8. Kepala UPT.Kecamatan Alor Timur di Maritaing
9. Arsip

Lampiran :

Surat Keputusan Desa Padang panjang

Nomor : Pem.140-/D-PP/07-2016

Tanggal : 11 Juli 2016

Tentang

Personalia PAUD Four Mangi Kecamatan Alor Timur
Kabupaten Alor

VII. Pelindung /Penasehat :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Alor Timur
2. Kepala SD GMIT Sidomang
3. Kepala Desa Padang Panjang

VIII. Pembina:

1. Penilik PLS Kecamatan Alor Timur
2. Kepala SD GMIT Sidomang
3. Pengelolah PKBM Mawar Kec. Alor Timur

IX. Kepengurusa:

- | | | |
|---------------|---|-------------------------|
| 1. Pengelolah | : | Emiyati Molina |
| 2. Sekretaris | : | Liston Senny Lande |
| 3. Bendahara | : | Nuriawati Sipora Lifire |

X. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

- | | | |
|------------------|---|----------------------------|
| 1. Pendidik | : | 1. Liston S. Lande |
| 3. Penyelenggara | : | 2. Nuriawati Sipora Lifire |
| | | 3. Emyati Molina |

